

DINAMIKA KELEMBAGAAN DESA KOTO INUMAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2019-2020

Oleh : Maica Mirna

maica.mirna3770@student.unri.ac.id

Pembimbing: Zulfa Harirah S.IP, MA

zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the causes of conflicts that occur between the village head and the village consultative body and see the pattern of relationships, namely the pattern of partnership, consultation and coordination in the implementation of infrastructure development in Koto Inuman Village in 2019-2020. This study uses a qualitative research method with a descriptive type of research, which can be interpreted as a problem solving process that is investigated by describing the state of the research subject based on the facts that appear during the research which is then continued based on existing theories. The presence of the village consultative body in the village government as its function and authority is expected to be able to realize a system of checks and balances in village development planning. The pattern of parallel relations between members of the village deliberative body and the village head as regulated in laws and regulations turns out to be in its implementation colored by practices of work relations that are less harmonious and lead to conflict and manifest a tendency for the village head to dominate over the village consultative body in village development. , which leads to the patron-client theory in which the patron holds higher power than the client. In this study the village head becomes a patron or has power and the village consultative body as a client or subordinate who must accept whatever is determined and given by the village head must be obeyed and accepted by the village consultative body. This is contrary to what should be, where the village head and the village consultative body are working partners and have an equal position which is clearly stated in Law Number 14 of 2014 concerning Villages and Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 4 of 2017 concerning Management and village government article 145 paragraph 1 states that the working relationship between the village consultative body and the village government is equal and becomes a partner in the administration of village governance. The conclusion in this study is that the working relationship that should run in harmony with the pattern of partnership, consultation and coordination leads to the domination and exploitation of the village head against the village consultative body which results in disharmony in the implementation of infrastructure development in Koto Inuman Village.

Keywords: conflict, relationship pattern, partnership, consultation, coordination

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi desa. Penyelenggaraan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa (Situmorang, 2014). Secara organisasi, desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sehingga desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan yang secara administratif dan geografis pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan saling berhubungan (Eko, 2015).

Dalam pembangunan infrastruktur desa sangat berperan penting lembaga-lembaga di desa yang akan mendorong terlaksananya otonomi desa (Ilmi, 2019). Menurut (Utami, 2013) Menyatakan bahwa kelembagaan dari aspek formal merupakan gambaran/ deskripsi potret dari aspek regulative institusi formal yang terdiri dari batas yuridiksi, peraturan, sanksi dan monitoring. Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa, perangkat desa dan unsur lembaga badan permusyawaratan desa (BPD) (Rauf, 2015). Kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa berpedoman pada UU nomor 6 tahun 2014 pasal 78 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa bersama BPD. Untuk terwujudnya pembangunan yang baik di suatu desa sangat diperlukan kerja sama antara jajaran

aparatur pemerintahan yang ada di desa, yaitu antara BPD dan kepala desa sehingga dengan demikian akan terwujudlah pembangunan, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama (Edi, 2017).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memposisikan BPD sebagai lembaga legislatif desa, menggeser posisi BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa (Susanti, 2018). Kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dilihat dari teori konsep *Trias Politika* yaitu BPD sebagai lembaga legislatif dan kepala desa sebagai kepala eksekutif yang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada *good governance* (Anggalana, 2020).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, dimana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Dinamika hubungan yang dimiliki oleh kepala desa dan BPD bersifat kemitraan, yang dimaksud kemitraan adalah walaupun kepala desa dan BPD memiliki kedudukan yang sejajar tetapi, BPD tidak dapat mengendalikan organ-organ dari kepala desa, hubungan kepala desa dan BPD itu didasarkan pada prinsip *checks and balances* (Didik, 2010). Pola hubungan kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi (Anwar, 2015).

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan antara kepala desa dan BPD yang tidak harmonis, yang mengakibatkan pola hubungan kepala desa dengan BPD bersifat dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua (Zaili, 2010). Persoalan ini akan berefek pada

terhambatnya pembangunan desa karena proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa tidak berjalan dengan baik (Marta, 2020).

Penyelenggaraan pembangunan di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau masih jauh dari UU nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kuantan Singing nomor 4 tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan desa pasal 145 ayat 2 hubungan kerja kepala desa antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah kemitraan, konsultatif dan kordinatif. Salah satu fenomena di Desa Koto Inuman yaitu kepala desa tidak mengikut sertakan BPD dalam urusan pembangunan desa, dan sering terjadinya perselisihan pendapat kepala desa dengan BPD yang sudah jelas mengabaikan fungsi dan hak BPD. Berikut hal menggambarkan bahwa BPD tidak selalu dilibatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Koto Inuman.

Tabel 1. 1
kegiatan Rapat Penyelenggaraan
Pembangunan Desa Koto Inuman 2019-
2020

N O	Jenis rapat	Bukti undangan untuk BPD	Kehadiran	
			Pera ngkat desa	BP D
1	Rencana kerja pembangunan desa(R KPD) 2019	Surat undangan nomor:86/pe m-des/2002/VII /2019	hadir seluruh peran gkat desa	Hanya hadir 2 dari 7 jumlah anggota BP D
2	Pembangunan tower wifi 2019	Tidak ada undang	hadir seluruh peran gkat	-

			desa	
3	Evalua si pemba nguan tower wifi 2019	Surat undangan nomor:89/pe m-des 2002/VII/201 9	Hadir 7 dari 11 jumla h peran gkat desa	Tid ak hadi r
4	Rapat pemba ngunan MCK tahun 2019	Surat undangan nomor:91/VI I/2019	Hadir seluruh peran gkat desa	Had ir selu ruh ang gota BP D
5	Rapat Pemba ngunan jembat an Dusun 02 2019	Surat undangan nomor:92/VI I/2019	Hadir seluruh peran gkat desa	Had ir selu ruh ang gota BP D
6	Rapat peneri ma bantuan rumah layak huni 2020 progra m BPS Kuansi ng	Surat undangan nomor 21/pemdes/2 002/X/2020	Hadir seluruh peran gkat desa	Had ir selu ruh ang gota BP D
7	Rapat pemba ngunan jalan bandes di Dusun 02	Tidak ada undangan	Hadir seluruh peran gkat desa	-

	Koto Inuman 2020			
8	Rapat peneri ma bantuan BLT dan BANS OS 2020	Tidak ada undangan	Hadir 9 dari 11 jumlah peran gkat desa	-

Sumber: Pemerintah Desa Koto Inuman

Berdasarkan tabel diatas ditunjukan bahwasanya kepala desa tidak selalu berkonsultasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, maka dari hal itu sudah jelas telah mengabaikan hak dan fungsi BPD yaitu menyatakan pendapat atas pelaksanaan pembangunan desa, dan Perencanaan pembangunan desa harus disetujui oleh BPD dan tabel di atas bisa dilihat BPD hanya beberapa yang datang rapat yang menunjukan bahwa anggota BPD tidak menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja pemerintah desa, dan sebagai aspirasi masyarakat desa, hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Desa Koto Inuman mengalami berbagai masalah.

Masih kurangnya konsultasi antara kepala desa dengan BPD tentang perencanaan pembangunan dan masih sering terjadi konflikual yaitu pada pola hubungan antara BPD dan kepala desa sering terjadi ketidak-cocokan terhadap keputusan desa (Sutoro, 2014). Ini sudah jelas mengabaikan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singing Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pasal 1 ayat 14 Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan atau saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala desa dan BPD menganggap bukan mitra kerja padahal

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan desa Pasal 145 (1) hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari observasi lapangan yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan ada beberapa masalah yang terjadi di Desa Koto Inuman yang menimbulkan hubungan dan dinamika kepala desa dan BPD tidak baik dan menghambat pembangunan infrastruktur di Desa Koto Inuman.

1. Ketua BPD dan anggotanya belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya di dalam pemerintahan selaku mitra pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang sejajar sehingga pemerintahan desa menjadi penguasa yang mutlak dalam pemerintahan di Desa dan berjalan sendiri tanpa adanya peran dari BPD selaku wakil masyarakat di desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur, hal ini di sebabkan tidak dihargainya pendapat dan ide yang di sampaikan oleh BPD.
2. Kepala desa masih kurang melibatkan BPD dalam Merumuskan pembangunan di Desa Koto Inuman.
3. Masih kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan BPD tentang pembangunan dan masih Sering terjadi pro dan kontra antara keduanya karena kepala desa menganggap kehadiran BPD sebagai lawan bukan mitra.
4. Kepala desa dan anggota BPD sibuk dengan pekerjaan yang lain.

Berangkat dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melihat dan meneliti terkait **“Dinamika Kelembagaan Desa Koto Inuman dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2020**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola hubungan kelembagaan Desa Koto Inuman antara kepala desa dengan badan permusyawarata desa (BPD)?
2. Mengapa konflik hubungan kelembagaan Desa Koto Inuman antara kepala desa dengan badan permusyawarata desa (BPD) terjadi hingga saat ini bahkan semakin meluas?

C. Tujuan Penelitian

1. mengetahui pola hubungan kelembagaan Desa Koto Inuman antara kepala desa dengan badan permusyawarata desa (BPD).
2. Mengetahui konflik hubungan kelembagaan Desa Koto Inuman antara kepala desa dengan badan permusyawarata desa (BPD) terjadi hingga saat ini bahkan semakin meluas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya Desa Koto Inuman.
3. Sebagai bahan pembelajaran di jurusan Ilmu Pemerintahan.

Kerangka Teori

A. Teori konflik sosial

Konflik sosial menurut Robert M.Z. Lawang, adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, yang tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya (Lawang, 1994). Ada tiga teori konflik yang menonjol dalam ilmu sosial. Pertama

adalah teori konflik C. Gertzt, yaitu tentang primordialisme, kedua adalah teori konflik Karl Marx tentang pertentangan kelas, dan ketiga adalah teori konflik James Scott tentang patron-klien.

Ada beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang dikenal dengan patronage (Ulfa, 2021).

Istilah *patron* atau *patronage* berasal daripada ungkapan bahasa Spanyol yang bermaksud seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, kekayaan dan pengaruh (Usman, 2004). istilah *klien* berarti bawahan atau orang yang diperintah dan orang yang disuruh. Pola hubungan patron-klien ini merupakan satu pengasingan dari dua kelompok masyarakat yang tidak mempunyai persamaan dari segi darjat dari segi status, kekuasaan, pengaruh dan juga penghasilan sumber, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*).

Seseorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya (Scott, 1983). Dalam pandangan Scott, pola hubungan patron-klien setidaknya dipengaruhi oleh tiga kondisi:

1. Terdapat perbedaan (*inequality*) yang menyolok dalam kepemilikan kekayaan, status, dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seorang patron biasanya lebih mendasarkan pada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan bukannya pada pewarisan kedudukan.
2. Tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status sosial

maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidak amanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang bersifat Zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan demikian, ikatan-ikatan pribadi secara langsung telah mengganti peran hukum, nilai-nilai berdamai serta pranata-pranata yang kuat.

3. Yang juga merupakan implikasi definisi hubungan patronase adalah ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri (Putra, 2007).

James Scott (1981) mengatakan bahwa ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut.

1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang.
2. Adanya hubungan Resiprositas. Hubungan resiprositas adalah hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang.
3. Hubungan Loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan.
4. Hubungan Personal. Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara *patron* dengan *client*, yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja melainkan juga mengandung unsur

perasaan yang bisa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi.

Dalam penelitian ini patron adalah kepala desa yang mana menganggap kedudukan yang lebih tinggi (*superior*) dari pada BPD,Dimana kepala desa memiliki sumber daya kekuasaan (power).

B. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hubungan dalam bahasa inggris "*relationship*" yaitu kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Dengan melalui manusia membangun hubungan sosial yang saling membutuhkan. Sehingga hubungan sosial adalah hubungan antar-manusia yang menghasilkan adanya proses pengaruh-mempengaruhi (Susanto, 1997).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa hubungan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih serta antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain maupun antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya yang saling membutuhkan dan berpengaruh atara satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu hubungan BPD dan kepala desa merupakan hubungan antara kelembagaan yang ada di desa yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi dalam penyelenggraan pemerintahan di desa dan penyelenggaraan pembangunan desa.

Menurut (Anwar, 2015) pola hubungan kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi.

a) Pola hubungan kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut (Notoatmodjo,2003)

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)
Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.
2. Prinsip Keterbukaan
Terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).
3. Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*)
Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama (Situmorang, 2014).

b) Pola hubungan Koordinasi

Menurut Fayol dalam (Syafiie, 2006) koordinasi adalah mengikat bersama, menyatukan dan menyelarskan semua kegiatan dan usaha. Menurut Terry dalam (Hasibuan, 2005) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Hubungan dalam bentuk koordinasi antara kepala desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah. Koordinasi antara BPD dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari

pemerintah atau pun program yang menjadi hak desa itu sendiri.

c) Pola hubungan Konsultasi

Konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran) yang sebaik-baiknya (Peter Salim, 2002). Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pasal 1 ayat 14 Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan atau saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya.

Hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti kepala desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Anggito, 2018).

Menurut Bogdan dan Biklen karakteristik penelitian kualitatif yaitu: (1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, (3) menekankan pada proses produk (4) melakukan analisis data secara induktif (5)

menekankan pada makna. Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Anggito, 2018).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Desa Koto Inuman, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Anggito, 2018).

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada dinamika kepala desa dengan BPD dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mengadakan studi ini penelitian memakai beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kemitraan yaitu bagaimana kepala desa dengan BPD bekerjasama dalam penetapan perencanaan pembangunan infrastuktur.
2. Konsultasi yaitu bagaimana kepala desa dan BPD menyatukan pendapat mereka dalam menentukan arah pembangunan.
3. Koordinasi yaitu melihat bagaimana kepala desa berkomunikasi dengan BPD agar dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak ada selisi paham antara kepala desa dengan BPD.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi

Riau. Desa ini dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan Desa Koto Inuman merupakan desa yang memerlukan perbaikan dalam pembangunan desa yang lebih layak karena proses pembangunan dan kedudukan antara lembaga desa masih sangat minim.

E. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara langsung dari narasumber yang merupakan hasil dari teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer ialah data dari BPD, Kepala desa, perangkat dan lembaga kemasyarakatan Desa Koto Inuman.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung selain lokasi penelitian, yang didapat dari literatur-literatur, serta dokumen dokumen lain yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan desa, peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini atau bisa disebut dengan informan penelitian dan berbagai kondisi nyata pembangunan di Desa Koto Inuamn. Informan adalah orang yang menjadi

sumber data dalam penelitian atau narasumber. Informan penelitian yang diambil peneliti ialah informan yang mengetahui permasalahan dan dapat memberikan informasi serta data yang akurat. Alasan penulis memilih informan karena informan berkaitan langsung dengan pemerintahan desa, melihat langsung kinerja kepala desa dengan BPD. Dari informan berikut data yang ingin penulis dapatkan yaitu:

1. Bagaimana pandangan informan terhadap kinerja kepala desa dengan BPD.
2. Bagaimana informan melihat hubungan kepala desa dengan BPD.
3. Pendapat informan mengenai hubungan kepala desa dengan BPD yang masih terjadi konflik, dan pendapat informan mengenai penyebab konflik antara kedua pihak ini masih berlangsung sampai saat ini.

Tabel 1. 2

Informan

N O	Informan	Nama informan
1	Kepala Desa Koto Inuman	Dharmawan
2	Ketua BPD Koto Inuman	Mardianto
3	Sekretaris Desa Koto Inuman	Edison S.E
4	Anggota BPD Desa Koto Inuman	1. Mucti Oktaviki 2. Irza Palepi 3. Pura putri susanti
5	Lembaga kemasyarakatan 1. Kepala RT dusun 1 2. Kepala RT dusun 2	1. Zainal abidin 2. Arjain 3. Ermis chaniago

	3. Kepala RT dusun 3	
6	Lembaga adat 1. Pengulu 2. Tokoh agama 3. Ketua pemuda	1. Mude 2. Gani 3. Kembar ali

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan data visual (Adlin, 2013).

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu (Mamik, 2015). Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.

2. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati apa yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD Desa Koto inuman dengan apa yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Absensi rapat pembangunan, bukti undangan rapat pembangunan, gambar pembangunan dan lain sebagainya yang menyangkut penelitian.

4. Data Visual

Friedman (2008), tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efektif dengan cara grafis. Post dkk. (2002), visualisasi data telah menyatukan visualisasi informasi dan ilmiah. *data visualization* mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan, seperti warna, tabel, bagan dan ukuran. Dalam penelitian ini meliputi data wawancara, data lapangan yang dijadikan tabel dan bagan agar memudahkan pembaca untuk memahami maksud penulis dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang di anggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul saling berkaitan (Anggito, 2018).

Dalam analisis kualitatif proses tersebut diuraikan secara spiral interaktif. Langkah pertama yaitu mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Deskripsi memuat tentang konteks suatu Tindakan intensitas, dan maknanya yang mengorganisasikan Tindakan itu, dan perkembangannya secara evolusi. Langkah kedua yaitu

klasifikasi yang dimaksudkan agar peneliti mengetahui apa yang dianalisis. Sehingga peneliti dapat membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Selanjutnya, landasan konseptual di dalam mana interpretasi dan penjelasan didasarkan pada hal itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Kepala Desa Dengan BPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Koto Inuman 2019-2020

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, negara memperkuat desa dengan alokasi dana desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD, tidak dapat dipungkiri sering terjadi ketidak harmonisan antara pemerintah desa yaitu kepala desa dan BPD secara umum disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang telatif rendah sehingga pemahaman terhadap Undang-undang rendah bahkan tidak mengerti sama sekali,
2. Banyak terjadi kesalahpahaman dan ketidak-disiplinan terhadap tata tertib yang dibuat oleh lembaga desa Koto Inuman
3. Kesalah pahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing lembaga desa Koto Inuman.

Menurut (Anwar, 2015) pola hubungan kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi.

1. Pola Hubungan Kemitraan

Dalam pembangunan infrastruktur desa sangat berperan penting lembaga-lembaga di desa yang akan mendorong terlaksananya otonomi desa, kerja sama antara Pemerintah desa yaitu kepala desa dengan BPD sangat menentukan keberhasilan pembangunan infrastuktur desa itu sendiri. Kepala desa dengan BPD berkedudukan sejajar dan merupakan mitra. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing (P2M, 2004).

Dari hasil pengamatan di lapangan dan berbagai hasil wawancara penulis mendapatkan bahwa kepala desa dan BPD belum melaksanakan tiga kunci menjalankan kemitraan tersebut, belum terlaksananya prinsip kesetaraan, keterbukaan dan azas manfaat bersama antara dua pihak ini, yang masih didominasi oleh kepala desa seperti mengambil keputusan musyawarah desa dengan contoh pengambilan keputusan dalam berbagai program pembangunan di desa Koto Inuman

dapat dilihat kepala desa masih mendominasi, belum setaranya kedudukan kepala desa dengan BPD dan belum ada kemitraan atau kerjasama antara kedua pihak ini yang seharusnya hubungan yang dimiliki kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan.

2. Pola Hubungan Konsultasi

Setelah hubungan kemitraan, kepala desa dengan BPD memiliki hubungan bersifat konsultasi. Yang dimaksud hubungan konsultasi yaitu sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran) yang sebaik-baiknya (Peter Salim, 2002). Konsultasi antara kepala desa dengan BPD yaitu

berbentuk pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan atau saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maupun penyelenggaraan pembangunan desa. Fokus penelitian pola hubungan konsultasi yaitu melihat kepala desa dan BPD menyatukan pendapat mereka dalam menentukan arah pembangunan dan hasilnya yaitu:

1. masih ada arogansi dari kepala desa di forum musyawarah
2. Sering terjadi ketidak puasan karena keputusan selalu didominasi oleh kepala desa
3. tanpa mempertimbangkan isi pembicaraan di dalam forum musyawarah

3. Pola Hubungan Koordinasi

Pola koordinasi takkalah penting dalam relasi kepala desa dan BPD, koordinasi sangat diperlukan agar pembangunan infrastuktur berjalan lancar, sesuai keinginan dan tidak ada kesalah pahaman antara lembaga desa. Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan BPD untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara diatas dapat dilihat kepala desa tidak menetap di desa Koto Inuman, beliau sangat jarang ke desa koto inuman beliau hanya datang ketika ada kegiatan di desa, yang mana seharusnya kepala desa bertanggung jawab terhadap pelayanan

masyarakat di desa Koto Inuman, masyarakat kesulitan mengurus administrasi disebabkan sulitnya menemui kepala desa, begitu pula dengan hubungan kepala desa dan BPD yang memang jarang bertemu secara langsung. Untuk pelayanan masyarakat dari tahun 2012 hingga sekarang tidak dilaksanakan di kantor desa koto inuman seperti pengurusan surat-menyurat dilakukan di kediaman sekretaris desa. Dari hasil pengamatan dan wawancara, penulis mendapati pola koordinasi antara kepala desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pembangunan agar tidak ada perselisipaham antara kepala desa dengan BPD, sudah berjalan tetapi belum tergolong baik, koordinasi antara kedua pihak ini tidak secara langsung melainkan ada perantara antara kepala desa dengan BPD yaitu sekretaris desa.

B. Penyebab Konflik Kelembagaan Desa Koto Inuman dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2020

Dalam teori konflik James Scott tentang patron-klien. hubungan patron-klien ini merupakan satu pengasingan dari dua kelompok masyarakat yang tidak mempunyai persamaan dari segi derajat dari segi status, kekuasaan, pengaruh dan juga penghasilan sumber, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). *patron-client*, dalam perjalanannya menjadi penghambat tumbuhnya relasi sosial politik desa secara demokratis. Dari penjabaran tersebut hal ini juga terjadi antara kepala desa dan BPD Koto inuman yang mana kepala desa memiliki status yang dianggap tinggi dari BPD, memiliki sumber daya kekuasaan sebagai pemegang roda pemerintahan desa, memiliki status sebagai kepala desa yang memang di agungkan oleh masyarakat, kemudian memiliki wewenang dan berpengaruh dalam forum musyawarah dan berpengaruh terhadap perangkat desa dan lembaga lainnya dan

selain itu kepala desa memiliki sumber ekonomi yang tak seimbang terutama dilihat dari tunjangan menjadi kepala desa lebih besar daripada BPD yang menambah kepala desa enggan memposisikan BPD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa Koto Inuman. James Scott (1981) mengatakan bahwa ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut.

1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang.

Dalam hal ini kepala desa memiliki sumber daya ekonomi yang tidak seimbang dapat dilihat dari tunjangan sebagai kepala desa dan BPD memiliki nilai yang berbeda membuat kepala desa memposisikan dirinya sebagai *patron* lebih jelasnya Adanya hubungan resiprositas.

Hubungan resiprositas adalah hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang. Menurut (Scott 1981) hubungan resiprositas ini akan berubah menjadi sifat dominasi dan eksploitasi, apabila keadaan patron merasa keamanannya terancam, Ketidak amanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang bersifat Zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Artinya disini *patron* merasa kekuasaannya menjadi persaingan dengan klien yang membuat patron mempertahankan kekuasaan tersebut dengan cara melihatkan dominasi dan eksploitasi kepada klien tersebut, eksploitasi menurut (Scott 1981) bahwa ada individu, kelompok atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas keinginan orang lain.

Dari hasil pengamatan penulis hubungan kepala desa dan BPD desa Koto Inuman mengarah pada dominasi dan eksploitasi yang bersifat Zero-sum dimana

keuntungan kepala desa akan menghilangkan keuntungan bagi BPD seperti pengambilan keputusan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, memiliki kekuasaan dan disegani oleh lembaga desa lainnya, yang mana seharusnya BPD juga memiliki keuntungan yang sama menjadi lembaga penting di desa yang memang sebenarnya lembaga ini berkedudukan sejajar dengan kepala desa yang tercantum di Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan desa. Menurut scott jika diperhatikan secara lebih mendalam akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa hubungan *Patron klien* tersebut tidak akan terjadi kalau masing-masing pihak yang terlibat tidak diuntungkan.

2. Hubungan loyalitas.

Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan. Kesetiaan akan diberikan oleh *klien* apabila dia masih diuntungkan dalam hubungan kerjanya, dari hasil pengamatan dan wawancara penulis mendapatkan bahwa kepatuhan BPD atas kepala desa ini difaktori status dan jabatan kepala desa lebih dari BPD, yang mengarah pada dominasi kepala desa.

Dari hasil pengamatan dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan loyalitas akan diberikan oleh BPD, apabila mereka merasa diuntungkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut, jika BPD merasa tidak diuntungkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut BPD akan bersikap acuh, memberikan protes seperti membuat kegaduhan dan memperlambat proses tanda tangan persetujuan pembangunan tersebut.

3. Hubungan personal.

Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara *patron* dengan *klient*, yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja melainkan juga

mengandung unsur perasaan yang bisa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi. Menurut scott hubungan personal ini akan berubah ketika patron merasa keamanan akan kekuasaan terancam ia akan memperlihatkan dominasi kepada kliennya. kepala desa merasa takut akan kekuasaan (*superior*) dan kepopulerannya diambil oleh BPD terutama ketua BPD yang mana merupakan lawan politik pada tahun 2012 silam untuk mempertahankan kekuasaan tersebut kepala desa mendominasi seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur didesa koto inuman

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber termasuk mantan ketua BPD tahun 2012 membenarkan bahwa kepala desa dengan BPD merupakan lawan politik pada saat pemilihan kepala desa tahun 2012. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 1
Calon Kepala Desa Tahun 2012

No	Nama calon kepala desa	Jumlah p
1	Mardianto	
2	Dharmawan	
3	Erdison S.E	
Jumlah suara sah seluruh		
Jumlah suara tidak sah		
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		

Sumber: BPD desa Koto Inuman tahun 2012

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa adanya konflik pribadi antara kepala desa dengan ketua BPD hingga saat ini. Seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dengan ketua BPD bisa melupakan konflik pribadi dan bisa bekerjasama secara profesional untuk kepentingan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian *Dinamika Kelembagaan Desa Koto Inuman Dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2020* yaitu:

1. Pola Hubungan Kepala Desa Dengan BPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2020

Bahwa pada dasarnya dinamika dan hubungan yang berpolakan kemitraan, konsultasi dan koordinasi kemudian berkedudukan yang sejajar antara kepala desa dengan BPD Koto Inuman sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 4 tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan desa, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh Praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah pada konflik yang berkepanjangan serta menunjukan kecenderungan terjadinya dominasi oleh kepala desa. Pola hubungan yang seharusnya kemitraan, konsultasi dan koordinasi antara kepala desa dengan BPD belum berjalan dengan baik di desa Koto inuman berikut penjabarannya:

- Pola kemitraan

Hubungan kemitraan kepala desa dengan BPD belum berjalan dengan baik, yang mana seharusnya BPD menjadi mitra kerja kepala desa dengan berbagai kewenangannya, dan berhak atas proses penyelenggaraan pembangunan belum bisa dirasakan oleh BPD itu sendiri, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepala desa belum mengikut sertakan BPD dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastuktur di desa Koto Inuman kemudian kurangnya pengetahuan BPD tentang wewenangnya sebagai mitra pemerintah desa dan belum sepenuhnya memahami undang-unadng dan peraturan yang ada.

- Pola konsultasi

Berdasarkan pengamatan pola konsultasi antara kepala desa dengan BPD desa Koto Inuman belum berjalan dengan baik, masih ada arogansi dari kepala desa di forum musyawarah, BPD juga jarang ikut serta dalam forum musyawarah disebabkan BPD tidak selalu diikut sertakan dalam forum musyawarah pembangunan infrastuktur dan pendapatnya diforum musyawarah juga sering diabaikan atau tidak didengarkan oleh pemerintah desa terutama kepala desa Koto Inuman.

- Pola koordinasi

hubungan koordinasi antara kepala desa dengan BPD masih belum baik, koordinasi selama ini diperantarakan oleh sekretaris desa, hal ini malah memperbesar kemungkinan kesalah pahaman antara kepala desa dengan BPD, selain itu diperburuk dengan jaranganya kepala desa dan BPD bertemu secara langsung yang mana kantor desa tidak beroperasi semestinya dan ditambah lagi kepala desa yang tidak menetap di desa koto inuman membuat kuantitas kepala desa dan BPD bertemu dan berbincang untuk membangun hubungan yang baik sangat kurang. Dari berbagai faktor tersebut sangat berpengaruh besar terhadap pola hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, berangkat dari hubungan yang kurang baik maka proses penyelenggaraan pembangunan infrastuktur di desa koto inuman juga tidak berjalan maksimal, maka dari itu hubungan antara kepala desa dan BPD ini harus sangat diperhatikan, karena menentukan kesuksesan penyelenggaraan pembangunan infrastuktur.

2. Penyebab Konflik Kelembagaan Desa Koto Inuman dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2020

Ketidak suksesan Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD yang mengarah pada konflik yang berkepanjangan serta menunjukan kecenderungan terjadinya dominasi, hal ini disebabkan oleh kepala desa yang

menganggap kedudukannya lebih tinggi dari pada BPD yang mana kepala desa merasa ia memiliki kekuasaan dan menjadi atasan kemudian memaksa BPD sebagai bawahannya, yang mana seharusnya hubungan kedua lembaga ini sejajar.

Selain itu kepala desa merupakan lawan politik BPD pada tahun 2012 menambah keangkuhan kepala desa untuk memperjelas bahwa beliau lebih unggul daripada ketua BPD. Disisi lain BPD juga mencoba mempertahankan posisinya sebagai lembaga yang berkedudukan sejajar dengan cara memprotes, tidak ikut serta dalam forum musyawarah mempersulit tanda tangan pengesahan program yang mana pada dasarnya akan kalah oleh dominasi yang di tunjukan kepala desa yang membuat BPD bersifat acuh dalam proses penyelenggaraan dan masa bodo karena mereka merasa tidak dianggap keberadaannya dan sering kali pendapat BPD di forum musyawarah di abaikan oleh kepala desa.

Dari seluruh penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa hubungan kepala desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan infrastuktur desa tidak berjalan harmonis yang mana di praktekkan dengan konflik seperti dominasi dilakukan oleh kepala desa, sikap acuh dan masa bodo yang ditunjukan oleh BPD menambah kemulut konflik yang berkepanjangan yang berefek pada penghambatan dan ketidak maksimalan pembangunan yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang tertuang di Undang-undang dan peraturan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Koto Inuman harus bisa mencari jalan keluar untuk bisa kembali bersinergi bekerja sama dengan seluruh lembaga desa yang ada di Desa

Koto Inuman terutama dengan BPD, salah satunya dengan duduk bersama mencari jalan keluar dengan turut serta mengundang masyarakat.

2. Kepala desa harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, mengakui bahwa BPD merupakan mitra kerja bisa bekerja sama dengan serasi dan harmonis, tidak merasa menjadi *patron* yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada BPD.
3. Perlu adanya pelatihan kepada seluruh kelembagaan desa tentang kewenangan, hak dan kewajiban setiap lembaga agar tercipta penyelenggaraan pemerintah desa sesuai aturan yang berlaku, karena pada dasarnya kelembagaan desa koto inuman belum menguasai bahkan tidak mengetahui apa saja wewenang, hak dan kewajibannya sebagai lembaga desa terutama kepala desa dan BPD yang berpengaruh besar menyukseskan penyelenggaraan pembangunan desa, jika kedua lembaga ini berjalan ber-iringan dan merealisasikan pola hubungan kerja yaitu pola kemitraan, konsultasi dan koordinasi maka akan tercipta pembangunan infrastuktur yang berasaskan kepentingan bersama dan akan mewujudkan sistem check and blences di desa Koto Inuman.

AFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. pekanbaru: Alaf Riau.
- Anggalana. (2020). *Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*. pranata hukum volume 15 nomor 1, 2.
- Anggito, A. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. sukabumi: CV Jejak Publisher.
- Anwar, K. (2015). hubungan kerja kepala desa dan BPD berdasarkan UU nomor 6 tahun. jurnal IUS volume III nomor 8, 2017-222.
- Didik, S. (2010). *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa (Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia)*. malang: Setara Pres.
- Edi. (2017). pola hubungan kepala desa dan dalam pembangunan desa di desa danau lancang. jom fisip Vol. 4 No. 1, 3.
- Eko, s. (2015). *regulasibaru desa baru*. jakarta: kementrian desa.
- Estikawatri, H. D. (2018). *Hubungan BPD Dengan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Sindu Agung*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, 69-88.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Manajemen :Dasar, Pengertian, dan Masalah*. jakarta: Bumiaksara.
- Ilmi, w. (2019). *Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 2, 59-76.
- Lawang, R. (1994). *Pengantar Sosial*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marta, r. (2020). *Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dan Kepala Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Di Desa Parangtritis*. APMD yogyakarta.
- Mashur, d. (2018). *kajian kemitraan antara kepala desa, badan permusyawaratan desa(BPD) dan seketaris desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikecamatan siak*. universitas riau.
- P2M, P. D. (2004). *Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi*. Depkes RI.
- Peter Salim, Y. S. (2002). *Kamus bahasa Indonesia Konterporer*. jakarta: Modern Englishn press.
- Rauf, D. (2015). *pemerintahan desa*. yogyakarta: nusa media.
- Scott, J. (1983). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3S.Cetakan Kedua.
- Sentoso, R. (2016). *relasi antar kelembagaan desa dalam pembangunan insfrastrukt di desa mayang pongkai kecamatan Kampar kiri tengah kabupaten Kampar*. universitas riau.
- Situmorang, A. (2014). *hubungan BPD dengan kepala desa dalam pembanguanan fisik*. universitas lampung.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. malang: setara Press,.

- Sumpeno, W. (2004). *perencanaan desa terpadu* (2 ed.). banda aceh: read.
- Susanti, M. H. (2018). *Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam. INTEGRALISTIK* No.2/Th. XXIX/2018, 208-2016.
- Susanto, A. (1997). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. bandung: Binacipta.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. yogyakarta: forum pengembangan pembaharuan desa(FPPD).
- Syafiie. (2006). *ilmu administrasi publik*. jakarta: Rineka Cipta.
- Ulfa, M. (2021, 9 9). *Tirto.id. Retrieved 10 1, 2021, from Penjelasan Materi Teori Konflik Sosial Patron-Klien James Scott: <https://tirto.id/penjelasan-materi-teori-konflik-sosial-patron-klien-james-scott-gjmk>*
- Usman, S. (2004). *Sosiologi:Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center For Indonesian Reseach and Delelopment (CIReD).Cetakan Pertama.
- Utami, M. W. (2013). *Efektivitas Kelembagaan dan Aliran Informasi untuk Optimalisasi Pengelolaan Lahan Surutan Bendungan Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri*. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/>.
- Wahyuni, s. (2020, mei). *partisipasi lembaga desa dalam pembangunan infrastuktur dan suprastruktur di kecamatan amuntai tengah kab.hulu sungai uatara*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 4, No 2, 4, 107-138.
- Zaili, r. (2010). *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan singini*. Ilmu Administrasi Negara unri, 1-15.
- Zulkarnain, W. (2014). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.